



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RAKIB PATIRAN, tempat tanggal lahir Perwasak, 10 Oktober 1983/35 tahun, Jenis kelamin Laki – Laki , Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Kampung Perwasak RT.002, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA IRIANI, SH, SURIADI, SH dan MUNAJIR KAIMUDDIN, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara ,beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.Pdt.Advokat/ VII/FF/2019 tertanggal 18 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak di bawah Nomor W30.U6/33/Pdt.KK/HK/02/VIII/2019 pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n :

1. **MENTERI BUMN R.I di Jakarta cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta** cq. Kepala Divisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT PLN Persero Papua Dan Papua Barat di Jayapura cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura cq. Manager Wilayah PT PLNPersero UIP Papua Barat di Manokwari cq. Manager PT PLN Persero Area Sorong di Sorong cq. Manager PT PLN Persero Rayon Fakfak, berkedudukan di Jalan Veteran No: 2 Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEFFINUR, SH., M.Hum, M. BARDAN, SH., MH. ARIE E. RAHAEL, SH. MARIA P.D.J MARSELLA, SH, dan MATHYAS ADRIEN RAHANRA, SH., MH, Pengacara Negara, beralamat di Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria, Base-G, Jayapura atau berdomisili Jalan Yos Sudarso No.1 Wagom Utara, Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



0012.SKU/HKM.0201/UIPPAPUA/2019 tanggal 10 September 2019, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **ABDURAHMAN BARAWERI** Alias **ABDULRAHMAN BARAWER** Alias **LA UNGGA MAKATITA**, tempat tanggal lahir Kiat 01 Juli 1940 /79 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kampung Kiat RT03, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOTO ISMONO, SH dan HENDRO WIJAYANTO, SH Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W30.U6/37.PDT.KK/HK.02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **HADI BARAWERI** Alias **HADI MAKATITA** Alias **SENEN BARAWERI** Alias **SENEN MAKATITA**, tempat tanggal lahir Kiat 23 November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Kiat RT/RW. 003/000, Desa Kiat Distrik Fakfak Barat kabupaten fakfak Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOTO ISMONO, SH dan HENDRO WIJAYANTO, SH Advokat/pengacara beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.PDT/PTIS/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I** di Jakarta cq. Kepala Badan Pertanahan nasional Wilayah Provinsi Papua Barat di Manokwari cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD BIARPRUGA, S.Sos dan ASHAR, SH. beralamat di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 721/SK-92.03/IX/2019 tanggal 03 September 2019, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



5. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c/q. Kepala Wilayah Distrik Fakfak Barat sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** sementara Kabupaten Fakfak yang kantornya berkedudukan di Kampung Werba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOTO ISMONO, SH dan HENDRO WIJAYANTO, SH Advokat/pengacara beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.PDT/PTIS/IX/2019 tanggal 16 September 2019, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
6. **Gubernur Papua Barat di Manokwari c/q. Bupati Kabupaten Fakfak c/q. Kepala Kampung Porum yang kantornya berkedudukan di Kampung Forum**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOTO ISMONO, SH dan HENDRO WIJAYANTO, SH Advokat/pengacara beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.PDT/PTIS/IX/2019 tanggal 16 September 2019, sebagai sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 84/PDT/2020/PT JAP Jayapura tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura No. 84/PDT/2020/PT JAP tertanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT/2020/PT JAP Jayapura tanggal 26 November 2020 tentang Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT/2020/PT JAP Jayapura tanggal 25 Januari 2021 tentang Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



5. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk tanggal 24 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk tanggal 24 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk tersebut dibacakan di persidangan pada tanggal 24 September 2020 sesuai Berita Acara Sidang (cq.Nomor 8/Pdt G/2019/PN Ffk, hari Kamis tanggal 24 September 2020) dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat sekarang Pembanding ; Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II sekarang Terbaning II atau Kuasanya ; Tergugat III sekarang Terbanding III atau Kuasanya ; Tergugat IV sekarang Terbanding IV atau Kuasanya ; Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I atau Kuasanya ; Turut Tergugat II sekarang Turut Tergugat II atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan dalam berkas tentang adanya relaas pemberitahuan putusan perkara Nomor 8/Pdt .G/2019/PN Ffk , tanggal 24 September 2020 kepada pihak – pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan, namun demikian ketika dari pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding atas perkara dimaksud dan kemudian menyerahkan Memori Banding, terhadap pihak – pihak yang tidak diberikan relaas pemberitahuan atas putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk ,tanggal 24 September 2020 tersebut (cq. Terbanding II semula Tergugat II atau Kuasanya ; Terbanding III semula Tergugat III atau Kuasanya ; Terbanding IV semulaTergugat IV atau Kuasanya ;Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



atau Kuasanya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II atau Kuasanya), juga telah mengajukan Kontra Memori Banding ; Dengan demikian terhadap pihak – pihak Terbanding II semula Tergugat II atau Kuasanya ; Terbanding III semula Tergugat III atau Kuasanya ; Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I atau Kuasanya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II atau Kuasanya , yang tidak hadir ketika pembacaan putusan dan kemudian Pengadilan Negeri Fakfak lalai tidak memberitahukan dengan relaas pemberitahuan atas putusan tersebut , secara riil tidak dirugikan dengan adanya upaya banding dari pihak Pemanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk tanggal 24 September 2020 tersebut, pihak Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta/Pdt.G/2019/PN Ffk pada hari Rabu, tertanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak:

- Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020;
- Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ffk pada hari Rabu, tertanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding, sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa benar objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa/Kel.Kiat adalah sah menurut hukum milik ABASIA PATIRAN;
3. Menyatakan benar-benar telah terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding I yang telah menyerobot/ menguasai/mengambil seluruh objek sengketa dan Tergugat II/Terbanding II yang telah menjual objek objek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I, serta atas tindakan Tergugat IV/Terbanding IV yang telah lalai/tidak cermat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I/Terbanding I yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang demikian sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya dan tidak dapat dimanfaatkan lagi tanah objek sengketa oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya segera keluar dari objek sengketa, yang selanjutnya menyerahkan kembali objek sengketa tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat adalah sah menurut Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar dwangsoom sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) per hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

dan kemudian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020;

- Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I ada mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 November 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G /2019 /PN Ffk;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020;

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding IV semula Tergugat IV juga ada mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No 8/Pdt.G/2019/PN Ffk , tanggal 24 September 2020;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu:

- Untuk Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Ffk, pada hari Senin, tertanggal 2 November 2020;
- Untuk Terbanding I semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Ffk, pada hari Senin, tertanggal 2 November 2020;
- Untuk Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



(inzage) Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ffk, pada hari Selasa, tertanggal 3 November 2020;

- Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan pemeriksaan pokok perkara yang telah menolak gugatan Penggugat (Pemohon Banding) untuk seluruhnya;**

- 1) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 43 alinea ke 2 tersebut yang menyatakan: Menimbang bahwa dalam proses persidangan setempat pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat telah menunjuk letak tanah objek sengketa berada di pinggir jalan Kiat-Werba, Kampung Porum, Distrik Fafak Barat, Kabupaten Fafak namun Penggugat/Pemanding hanya dapat menunjuk satu buah patok besi sebagai batas tanah objek sengketa sebelah barat yang tertancap berdempetan dengan patok pipa besi dicor lapis dengan semen (beton) milik Tergugat I/Terbanding I adalah benar. Selanjutnya bahwa Penggugat/Pemanding tidak dapat menunjuk patok besi atau bekas patok besi lainnya yang menandai bidang tanah milik Penggugat/Pemanding sebagai batas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak milik No 236 Desa/Kel Kiat tahun 2009, melainkan Penggugat/Pemanding menunjuk pohon-pohon yang ada di lokasi sebagai petunjuk tanda batas adalah bukan dengan tanpa alasan atau asal-asalan, sebagaimana bahwa dikarenakan faktanya patok-patok

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



lainnya telah hilang atau patut diduga telah dirusak atau dicabut oleh orang lain yang Penggugat/Pembanding sendiri tidak ketahui sebab dan oleh tindakan siapa patok yang menandai bidang tanah milik Penggugat/Pembanding tersebut hilang;

- 2) Bahwa terhadap Penggugat/Pembanding menunjuk tanda batas berupa pohon-pohon tersebut sebagai petunjuk dari tanda batas patok besi yang hilang tersebut sesungguhnya adalah petunjuk dengan mengacu pada titik patok besi milik Penggugat/Pembanding yang masih ada saat itu sebagaimana terlihat dengan jelas dalam proses pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan bersama Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana masih terdapat patok pipa besi tersebut yang adalah diakui milik Penggugat/Pembanding yang tertancap berdempetan dengan patok beton Sertifikat HGB No.00002 tanah lokasi PLTMG. (*Vide Bukti P.24*);
- 3) Bahwa terhadap Tergugat IV/Terbanding IV yang atas permintaan Hakim saat pemeriksaan setempat menunjuk bidang tanah milik Penggugat/Pembanding dengan menggunakan GPS menentukan titik koordinat yang mana hasilnya ditemukan empat lubang bidang di tanah bekas ukuran patok besi tanah bersertifikat Hak Milik No. 236 Desa/Kel Kiat sehingga menunjukkan tanah objek sengketa berada beberapa meter disebelah barat dari batas tanah milik Tergugat I/Terbanding I yang ditandai dengan patok besi yang dicor semen (beton) dekat Pohon Kayu Cina tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru dan tidaklah mutlak benar dan telah sangat merugikan Penggugat/Pembanding. Sebagaimana fakta bahwa Saksi dari Tergugat IV/Terbanding IV yang dihadirkan dipersidangan atas nama **Saksi YUNUS BADA** telah menerangkan dan mengakui BENAR ada tanah bersertifikat masing-masing ABASIA PATIRAN No. 326 dan RAKIB PATIRAN No. 189 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Fakfak tahun 2009 melalui PRONA yang pada saat itu pengkaplingan bidang tanah masih menggunakan pengukuran MANUAL (TARIK METER), sedangkan untuk yang sekarang telah menggunakan pengukuran dengan menggunakan alat yang konek dengan satelit untuk menentukan titik koordinat bidang tanah yang di kapling. Saksi

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



menerangkan mengakui bahwa Saksi yang melakukan pembuatan Gambar Lokasi Bidang Tanah 236 dan 189 ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan pada tanggal 3 Februari 2020, yang mana adalah 3 hari sebelum dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri. (*Vide bukti surat Tergugat IV/Terbanding IV*). Bahwa Jika benar-benar TITIK KOORDINAT yang dipakai oleh Tergugat IV/Terbanding IV menjadi pertimbangan dan keyakinan Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap penunjukkan patok lokasi objek sengketa, maka pertanyaannya adalah kapan dan apakah Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas tanah yang diukur dengan menggunakan titik koordinat GPS tersebut dilibatkan dan memberikan justifikasi berupa tanda tangan atas objek tanah yang diukur oleh Tergugat IV/Terbanding IV tersebut, sebab sepengetahuan Pengugat/ Pembanding TIDAK IKUT DILIBATKAN DAN TIDAK TAHU MENAHU DALAM PENGUKURAN bidang tanah tersebut yang menggunakan penentuan titik koordinat dan BAHKAN OLEH PARA TERGUGAT/TERBANDING KHUSUSNYA TERBANDING IV SAMA SEKALI/TIDAK SATU PUN YANG DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI OUTENTIK SECARA JELAS DAN TEGAS YANG DAPAT MEMBERI TERANG TERKAIT PENENTUAN TITIK KOORDINAT OBJEK BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT/ PEMBANDING TERSEBUT yang berkas datanya ditandatanganinya;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat IV/Terbanding IV yaitu **Saksi YUNUS BADA** dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pernah melakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah bersertifikat masing-masing ABASIA PATIRAN no 326 dan RAKIB PATIRAN no 189 yang dimohonkan dan **Saksi YUNUS BADA** telah menerangkan dan mengakui BENAR bahwa pengukuran masing-masing bidang tanah tersebut tanpa dihadiri dan tidak ada persetujuan atau ditandatangani oleh ABASIA PATIRAN untuk Sertifikat No. 326 dan RAKIB PATIRAN untuk Sertifikat No. 189 serta juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak yang bersebelahan langsung dengan objek yang diukur pengembalian batas tersebut. Olehnya bahwa sehingga data pengukuran letak bidang tanah TIDAK DAPAT DIAKSES PADA DATA APLIKASI SENTUH TANAHKU yang

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



adalah aplikasi resmi BPN RI sebagaimana SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.13/SE/XII/2017 Tentang "PEMANFAATAN APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN "SENTUH TANAHKU" (Vide Bukti P.27);

Bahwa keterangan Saksi Tergugat IV yaitu YUNUS BADA menerangkan membuat titik koordinat dan membuat gambar lokasi objek masing-masing sertifikat RAKIB PATIRAN DAN ABASIA PATIRAN dan saat pengukuran akan berakhir baru melihat atau ditemukan 2 buah patok pipa besi sehingga ada sedikit keributan maka pengukuran dihentikan saat itu. Selanjutnya bahwa Tergugat IV/Terbanding IV menggunakan data ukur tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak PEMILIK BIDANG TANAH dan tanpa melibatkan pihak-pihak yang berbatasan langsung/bersebelahan dengan objek bidang tanah sebagaimana ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 bahwa dalam penetapan batas tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan panataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, demikian juga pada PP No. 24 Tahun 1997 pasal 18 ayat 1 bahwa penetapan bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, BERDASARKAN PENUNJUKKAN BATAS OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERSANGKUTAN DAN SEDAPAT MUNGKIN DISETUJUI OLEH PARA PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERBATASAN. Olehnya bahwa tindakan pihak Tergugat IV/Terbanding IV tersebut atas bidang tanah Penggugat tersebut adalah nyata-nyata merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan telah berakibat merugikan Penggugat/Pembanding;

Bahwa tentang keberadaan 2 (dua) buah patok pipa besi selain yang telah disampaikan keterangan di persidangan oleh saksi Tergugat IV/Terbanding IV atas nama YUNUS BADA tersebut, juga keterangan yang sama disampaikan oleh kesaksian saksi Tergugat III/Terbanding II

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



dan Tergugat III/Terbanding III yaitu yang disampaikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah oleh Saksi GANTI RENGEN yang PERNAH DIBERIKAN GADAI DUSUN PALA OLEH ADURAHMAN BARAWERI Alias LA UNGA MAKATITA (Tergugat II/Terbanding II) tahun 2014”, Saksi GANTI RENGEN menyampaikan bahwa BENAR-BENAR MELIHAT ADA 2 BUAH PATOK PIPA BESI YANG TERTANCAP DILOKASI TERSEBUT YAITU 1 PATOK DI DEKAT POHON KAYU CINA DAN 1 PATOK LAGI TERDAPAT DI BAGIAN BAWAH (ARAH PANTAI) yang mana sesuai fakta tinjau lokasi/sidang setempat tersebut masih terdapat 1 buah patok pipa besi yang tertancap dilokasi objek sengketa yaitu patok pipa besi yang masih tertancap berdempetan dengan patok besi yang dicor (beton) Tergugat I/Terbanding I (*vide Bukti P.24*). Bahwa keterangan Saksi GANTI RENGEN sama dengan keterangan Saksi YUNUS BADA yang demikian telah jelas dan tegas SAKSI MENGUATKAN FAKTA YANG MEBUKTIKAN bahwa benar adanya patok bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berada tepat dalam lokasi Sertifikat HGB Nomor 00002, tanggal 11/12/2017 pada lokasi PLTMG Fafak luas 14.939.m2, yang mana tanah termasuk objek sengketa telah dijual Tergugat II/Terbanding II melalui Tergugat III/Terbanding III;

- 4) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea ke 2 tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut merupakan suatu kesimpulan pendapat Majelis Hakim yang sangat keliru dan tidak mencerminkan kepastian serta terpenuhi adanya rasa keadilan. Sesungguhnya fakta persidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan pada halaman 34 alinea 1 disebutkan “Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat II telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I, menyebabkan Penggugat/PEMBANDING mengalami kerugian yaitu tidak lagi dapat memanfaatkan tanah objek sengketa adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum”;

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Adapun bahwa pada Halaman 34 Alinea 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraiannya menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah Hak Milik seluas 300m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.189 Desa/kel.Kiat yang terletak di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak setelah ada pemekaran kampung sekarang terletak di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua barat dan telah bersertifikat Hak milik Nomor 189 Desa/Kel Kiat seluas 300m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Taher Patiran/Jlan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Taher Patiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abasia Patiran HM No.189/Nib 00094;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Taher Patiran/Pantai;

Bahwa atas bantahan Para Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 189 Desa/Kel.Kiat seluas 300m2 tidak termasuk dalam tanah yang dijual oleh Tergugat III/Terbanding III melalui Tergugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Terbanding I sehingga telah menguasai tanah luas 14.939.m2 sesuai Sertifikat HGB Nomor 00002, tanggal 11 Desember 2017, yang mana bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I/Terbanding I saat ini adalah tanah adat yang dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding II dan keturunannya termasuk Tergugat III/Terbanding III sejak dulu secara turun temurun tersebut sama sekali TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ASAL-USUL KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG TERKAIT DENGAN SILSILAH KETURUNANNYA. Sehubungan dengan riwayat kepemilikan penguasaan tanah adat begitu pun TIDAK ADA BUKTI KEPEMILIKAN ADAT BERUPA BENDA ATAU BUKTI ADAT. Sebaliknya sebagaimana bahwa Penggugat/Pembanding memperoleh tanah yang selanjutnya bersertifikat Hak Milik No. 189 Desa/Kel.Kiat seluas 300m2 melalui PRONA sebelumnya tanah tersebut adalah TANAH ADAT yang diperoleh dari orang tua kandung Penggugat/Pembanding (Taher

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Patiran) yang memperoleh dan menguasai tanah adat tersebut secara turun temurun yaitu dari Moyang MATMADE Mohmiangga/Patiran diturunkan kepada KANDAKPERI Patiran, selanjutnya diturunkan kepada SRUWETNYAT Patiran, selanjutnya diturunkan kepada TAHER Patiran yang adalah ayah kandung dari Penggugat/Pembanding. Bahwa penguasaan tanah adat secara turun temurun oleh orang tua kandung hingga ke Penggugat/Pembanding adalah ditandai dengan adanya bukti benda adat terbuat dari perak yang disebut "MBUMBUA" dan bukti benda adat terbuat emas negeri yang dalam sebutan Adat disebut dengan "TROMIK PHAN" (Vide. Bukti P.14);

- 5) Bahwa terhadap bantahan Para Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai miliknya sesuai sertifikat **Hak Milik No.236 Desa/Kel Kiat seluas 300m²** tidak termasuk di dalam tanah yang dijual Tergugat III atas kuasa Tergugat II kepada Tergugat I sehingga Tergugat I telah menguasai tanah seluas 14.939 m² sesuai Sertifikat HGB No.00002 tertanggal 11 Desember 2017 adalah TIDAK SESUAI BUKTI dan FAKTA yang sesungguhnya dalam persidangan; Sebagaimana bukti dan fakta persidangan yang terungkap bahwa sebelum adanya Sertifikat HGB No.00002 tertanggal 11 Desember 2017 tersebut telah diajukan sanggahan atau keberatan ke BPN Kabupaten Fakfak untuk tidak melakukan proses pengukuran dan pensertifikatan tanah sebagaimana surat RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN melalui ELIAS PATIRAN (Kepala Kampung Perwasak) **Tertanggal 18 oktober 2017** yang dalam isi surat kuasa tersebut menerangkan bahwa untuk mengurus status kepemilikan tanah sesuai sertifikat yang mana status tanah dimaksud masuk dalam rencana pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG yang akan dibangun oleh Tergugat I/Terbanding I. Namun Tegugat IV/Terbanding IV telah mengabaikan sanggahan/keberatan tersebut apalagi masih dalam proses sengketa dan penyelesaian secara adat dan bahkan belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi Tergugat IV/Terbanding IV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00002 tertanggal 11 Desember 2017 luas lahan

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



14.939m2 yang adalah termasuk di dalamnya tanah objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.236 yang lebih dulu terbit pada tahun 2009 melalui pensertifikatan secara PRONA. Terhadap adanya bukti dan fakta tersebut mohon Judex Factie dapat mempertimbangkannya kembali dalam proses banding perkara yang diajukan ini;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara perdata pada umumnya”;

Bahwa beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak yaitu baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUHPerdata;

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama, adapun bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penggugat/Pembanding, antara lain;

DALAM FAKTA PERSIDANGAN “PEMBUKTIAN”

1) URAIAN ATAS BUKTI PENGGUGAT/PEMBANDING

a. Bukti Surat/Dokumen yang diajukan oleh Penggugat

Penggugat/Pembanding dalam persidangan telah mengajukan telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

N O	BUKTI-BUKTI	URAIAN KEGUNAAN BUKTI
1	BUKTI P-1	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli KTP atas nama RAKIB PATIRAN
2	BUKTI P-2	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli KTP atas nama Alm.TAHIR PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN).;
3	BUKTI P-3	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Akte Kematian atas nama Alm.TAHIR PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN).;
4	BUKTI P-4	Berupa Salinan Foto Copy dari Foto Copy KTP Tergugat II atas nama ADURAHMAN BARAWERI bercap jempol (Alias ABDULRAHMAN BARAWERI Alias LA UNGA MAKATITA);
5	BUKTI P-5	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga (KK) dari Alm. TAHIR PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN) ;
6	BUKTI P-6	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris keluarga dari Alm. TAHIR

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



		PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN) ;
7	BUKTI P-7	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli "Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Nomor : BPN.35/HM/2009 Tentang Pemeberian Hak Milik Atas nama HAJIMAN HOMBAHOMBA DKK (208 Orang) Atas Tanah di kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Yang mana bahwa nama RAKIB PATIRAN Juga tercantum dalam Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tersebut pada urutan no 70;
8	BUKTI P-8	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 189/Kiat, tertanggal 31 Desember 2009, terletak di Jalan. Kiat Werba luas 300 meter persegi atas nama RAKIB PATIRAN. Surat Ukur no.71/Kiat/2009 tertanggal 05-10-2009;
9	BUKTI P-9	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Bukti Pembayaran/Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah sertifikat no.189 atas nama pemilik RAKIB PATIRAN) yang dibayarkan setiap tahunnya ;
10	BUKTI P-10	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Surat Kuasa dari RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN Kepada ELIAS PATIRAN (Kepala Kampung Perwasak) Tertanggal 18 oktober 2017 yang dalam isi surat kuasa tersebut menerangkan bahwa untuk mengurus status kepemilikan tanah sesuai sertifikat yang mana status tanah dimaksud masuk dalam rencana pembangunan PLTMG.
11	BUKTI P-11	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli satu berkas yang terdiri dari Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor, Kwitansi dan berita acara Pembatalan Berkas Permohonan dari Alm. TAHIR PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN) ;
12	BUKTI P-12	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Keterangan No.010/LMA/KAB/ VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT, yang pada pokok surat keteranga LMA tersebut Terkait Tanah Adat di Lokasi PLTMG tersebut dinyatakan "bahwa berdasarkan Peninjauan Lokasi objek tersebut benar-benar bermasalah, agar persoalan ini diselesaikan melalui jalur hukum;
13	BUKTI P-13	Berupa Salinan Foto Copy dari Asli Surat Sanggahan/Keberatan atas keterangan Kesaksian Ahmad Rumakat dalam perkara perdata No.23/PDT.G/2018/PN/FFK dan perkara perdata No; .24/PDT.G/2018/PN/FFK. Di sidang Pengadilan Negeri Fakfak. Sanggahan/Keberatan

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



		diajukan oleh ARFAN PATIRAN sehubungan keterangan kesaksian dan bukti surat yang diajukan oleh AHMAD RUMAKAT diindikasikan SURAT PALSU;
14	BUKTI P-14	Berupa Salinan print out Foto dari Asli berupa 2 buah Benda adat yang adalah sebagai bukti kepemilikan Tanah Adat secara Turun temurun milik keluarga dari Alm. TAHIR PATIRAN (Ayah Kandung dari RAKIB PATIRAN). ;
15	BUKTI P-15	Bukti Foto Transkrip Pesan singkat SMS yang dikirim via No HP. +6281331753755 oleh MARHABAN WERIPIH (Kepala Distrik Fakfak Barat) yang dikirim/ditujukan dan diterima di No.HP. 081248292883 atas nama ARFAN PATIRAN (Saudara Kandung dari RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN).yang pada Pokok Isi SMS tentang LOKASI PLTMG.
16	BUKTI P-16	Adalah Bukti-bukti surat Salinan Asli dari Print-out dari Screen shots yang diambil dari APLIKASI SENTUH TANAHKU yang merupakan Aplikasi Resmi yang kelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bahwa data atau Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai data Pembanding yang Valid yang menerangkan terkait informasi bidang Tanah dari sumber resmi BPN RI. Bahwa berdasarkan akses informasi pada layanan aplikasi SENTUH TANAHKU diperoleh Fakta Informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) BUKTI P – 16.1 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00236 di Kampung PORUM terhadap Tanah “ABASIA PATIRAN” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00236 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut bahwa Fakta YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN”.2) BUKTI P.- 16.2 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00236 di Kampung KIAT terhadap Tanah “ABASIA PATIRAN” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00236 di Kampung KIAT pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN



		<p>BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN.</p> <p>3) BUKTI P – 16.3 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00189 di Kampung KIAT terhadap Tanah “RAKIB PATIRAN” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00189 di Kampung KIAT pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut bahwa Fakta YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN.”</p> <p>4) BUKTI P – 16.4 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00189 di Kampung PORUM terhadap Tanah “RAKIB PATIRAN” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00189 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN.”</p>
17	BUKTI P-17	<p>Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00002 di Kampung PORUM terhadap Tanah “RAKIB PATIRAN” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00002 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN GAMBAR “LOKASI BIDANG TANAH.”</p>
18	BUKTI P-18	<p>Adalah Bukti-bukti surat Salinan Asli dari Print-out dari Screen shots yang diambil dari APLIKASI SENTUH TANAHKU yang merupakan Aplikasi Resmi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bahwa data atau Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai data Pembanding yang Valid yang menerangkan dan menegaskan Fakta terkait informasi bidang Tanah dari sumber resmi BPN RI. Bahwa data Pembanding yang diajukan Penggugat adalah Bidang Tanah Hak Milik HAMJA KABES yang juga sebagai salah satu dari yang menerima sertifikat melalui PRONA tahun 2009 sebagaimana Dalam KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK Nomor 35/HM/2009. Dalam</p>



		<p>SK terdapat 208 Bidang Tanah yang disertifikat tersebut HAMJA KABES ada pada nomor urut 110 yang NIB 00134. Bidang Tanah Milik HAMJA KABES yang juga bersamaan pengurusan dengan Bidang Tanah Milik RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN. Bahwa berdasarkan akses informasi pada layanan aplikasi SENTUH TANAHKU diperoleh Fakta Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00229 di Kampung KIAT/PORUM terhadap Tanah "HAMJA KABES" yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa "Bidang Tanah sertifikat Nomor 00229 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN." ➤ Bahwa hasil Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat 00229 pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut yang menginformasikan Fakta bahwa "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN, halnya juga yang sama terjadi jika mengakses Informasi bidang Tanah No 00189 Milik RAKIB PATIRAN maupun bidang Tanah No 00236 Milik ABASIA PATIRAN yaitu bahwa "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN".
19	BUKTI P-19	<p>Adalah Bukti-bukti surat Salinan Asli dari Print-out dari Screen shots yang diambil dari APLIKASI SENTUH TANAHKU yang merupakan Aplikasi Resmi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bahwa data atau Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai data Perbandingan yang Valid yang menerangkan dan menegaskan Fakta terkait informasi bidang Tanah dari sumber resmi BPN RI. Bahwa data Perbandingan yang diajukan Penggugat adalah Bidang Tanah Hak Milik ERNI WATI MOHMIANGGA yang juga sebagai salah satu dari yang menerima sertifikat melalui PRONA tahun 2009 sebagaimana Dalam KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK Nomor 35/HM/2009. Dalam SK terdapat 208 Bidang Tanah yang disertifikat tersebut HAMJA KABES ada pada nomor urut 110 yang NIB 00091. Bidang Tanah Milik ERNI WATI MOHMIANGGA yang juga bersamaan pengurusan dengan Bidang Tanah Milik RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN. Bahwa berdasarkan akses informasi pada layanan</p>



		<p>aplikasi SENTUH TANAHKU diperoleh Fakta Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00186 di Kampung KIAT/PORUM terhadap Tanah “ERNI WATI MOHMIANGGA” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00186 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN. ➤ Bahwa hasil Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat 00186 pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut yang menginformasikan Fakta bahwa “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN, halnya juga yang sama terjadi jika mengakses Informasi bidang Tanah No 00189 Milik RAKIB PATIRAN maupun bidang Tanah No 00236 Milik ABASIA PATIRAN yaitu bahwa “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN”.
20	BUKTI P-20	<p>Adalah Bukti-bukti surat Salinan Asli dari Print-out dari Screen shots yang diambil dari APLIKASI SENTUH TANAHKU yang merupakan Aplikasi Resmi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bahwa data atau Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai data Pembanding yang Valid yang menerangkan dan menegaskan Fakta terkait informasi bidang Tanah dari sumber resmi BPN RI. Bahwa data Pembanding yang diajukan Penggugat adalah Bidang Tanah Hak Milik Nomor 00582 tertanggal 22/05/Tahun 2019 atas nama MOHAMMAD MONARAI. Bidang Tanah Milik MOHAMMAD MONARAI yang BUKAN PRONA dan BUKAN juga bersamaan pengurusan dengan Bidang Tanah Milik RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN. Bahwa berdasarkan akses informasi pada layanan aplikasi SENTUH TANAHKU diperoleh Fakta Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00582 di Kelurahan Fakfak Selatan, terhadap Tanah “MOHAMMAD MONARAI” yang jenis Hak adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00582 di Fakfak Selatan diakses



		<p>pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL GAMBAR "LOKASI BIDANG TANAH".</p> <p>Bahwa hasil Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat 00582 pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut yang menginformasikan Fakta bahwa terlihat GAMBAR "LOKASI BIDANG TANAH", halnya ini TIDAK SEPERTI jika mengakses Informasi bidang Tanah No 00189 Milik RAKIB PATIRAN maupun bidang Tanah No 00236 Milik ABASIA PATIRAN yaitu bahwa "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN", Maupun Objek PRONA tahun 2009 sebagaimana Dalam KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK Nomor 35/HM/2009. Dalam SK terdapat 208 Bidang Tanah yang informasi akses aplikasi SENTUH TANAHKU bahwa "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN"</p>
21	BUKTI P-21	<p>Bukti surat Foto copy SURAT KUASA sesuai dari ASLInya tertanggal 22 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 9 Orang (Anak kandung Alm.TAHER PATIRAN) termasuk Penggugat RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN memberikan Surat Kuasa kepada ELIAS PATIRAN dan MOHAMAD PATIRAN untuk mengurus status Tanah Rencana Pembangunan PLTMG.</p>
22	BUKTI P-22	<p>Bukti Surat Foto Copy dari ASLInya berupa Surat Nomor 412/5-92.03/XI/2017 tertanggal 3 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak "WARSITO,SE" Perihal PENOLAKAN TAPAL BATAS TANAH ADAT DI LOLASI PLTMG KAMPUNG PORUM, menanggapi surat dari ELIAS PATIRAN dan MOHAMAD PATIRAN selaku Kuasa dari Keluarga Alm. TAHER PATIRAN (orang Tua Kandung Penggugat) tertanggal 31 Oktober 2017. Terdapat 4 Poin. Adapun Poin 3 dlm surat Pertanahan tersebut menyebutkan"PERLU DIKETAHUI BERSAMA BAHWA KAMI (KANTOR PERTANAHAN) TIDAK ADA KEWENANGAN UNTUK MENYELESAIKAN. Poin 4. "BERDASARKAN KRONOLOGIS YANG KAMI PAHAMI, KAMI SARANKAN PERSOALAN INI DISELESAIKAN DI TINGKAT ADAT.</p>
23	BUKTI P-23	-
24	BUKTI P-24	<p>Bukti Asli Foto Patok Pipa Besi lokasi Tanah sertifikat Hak Milik no 189 Milik RAKIB PATIRAN yang tertancap berdempetan dengan Patok Beton sertifikat HGB.No.00002 Tanah Lokasi PLTMG</p>



25	BUKTI P-25	<p>Adalah Bukti-bukti surat Salinan Asli dari Print-out dari Screen shoots yang diambil dari APLIKASI SENTUH TANAHKU yang merupakan Aplikasi Resmi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bahwa data atau Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai data Perbandingan yang Valid yang menerangkan terkait informasi bidang Tanah dari sumber resmi BPN RI. Bahwa berdasarkan akses informasi pada layanan aplikasi SENTUH TANAHKU diperoleh Fakta Informasi sebagai berikut:</p> <p>1) BUKTI P – 25.1 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00003 di Kampung PORUM terhadap Tanah “PLTMG” yang jenis Hak adalah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00003 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut bahwa Fakta YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN “BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN”.</p> <p>2) BUKTI P.- 25.2 Bahwa Pada Penelusuran Informasi Bidang Tanah sertifikat Nomor 00001 di Kampung PORUM terhadap Tanah “PLTMG” yang jenis Hak adalah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diperoleh informasi bahwa “Bidang Tanah sertifikat Nomor 00001 di Kampung PORUM pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut bahwa Fakta YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN GAMBAR “LOKASI BIDANG TANAH”.</p>
26	BUKTI P-26	<p>Bukti Surat Foto copy dari Sesuai Aslinya yang merupakan Format isian resmi Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Tentang GAMBAR UKUR yang merupakan kebutuhan Administrasi Bidang Pertanahan yang harus diisi dan dibubuhi Tandatanganan persetujuan Batas Bidang Tanah oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon. Yangmana apabila tanpa tandatangan persetujuan pemohon dan persetujuan Pihak berbatasan dengan bidang</p>



		tanah, maka TIDAK AKAN DIPROSES LEBIH LANJUT OLEH PERTANAHAN.
27	BUKTI P-27	Bukti surat Salinan Asli berupa SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.13/SE/XII/2017 Tentang "PEMANFAATAN APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN "SENTUH TANAHKU".
28	BUKTI P-28	Adalah Bukti surat Foto Copy KTP dari Salinan Asli KTP alm.TAHER PATIRAN bercap Jempol. Alm TEHER PATIRAN adalah ayah kandung dari PENGGUGAT.
29	BUKTI P-29	Adalah Bukti surat Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Legiun Vetran RI alm.TAHER PATIRAN bercap Jempol. Alm TEHER PATIRAN adalah ayah kandung dari PENGGUGAT.
30	BUKTI P-30	Adalah Bukti surat Foto Copy dari Salinan Aslinya berupa SILSILAH KETURUNAN ALM.TAHER PATIRAN yang adalah orang Tua Kandung/ayah kandung dari PENGGUGAT yang dibuat dan telah ditandatangani oleh RAJA ATI ATI (SYAHRIL BAY) dan KETUA LMA KAB.FAKFAK (ARZAT WAGAB).
31	BUKTI P-31	Adalah Bukti surat Salinan Asli dari SURAT LEPAS atas nama LA ITANG MAKATITA yang dibuat dan dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B FAKFAK Reg.BIII/02/2017 No.W31.PAS.03.PK. 01.02.02 – 96. Bukti P.31 Ini diajukan oleh Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim Bahwa LA ITANG MAKATITA keluarga/Anak Kandung dari LA UNGA MAKATITA alias ADURAHMAN BARAWERI alias ABDUL RAHMAN BARAWERI (Tergugat II) dan Keluarga/Saudara Kandung dari HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA (Tergugat III). Marga MAKATITA dalam Bukti surat yang diajukan ini sebagai Petunjuk kuat yang menerangkan bahwa Identitas Asli MARGA dari Tergugat II dan Tergugat III adalah Marga MAKATITA.

b. **Bukti keterangan saksi Penggugat**

1. **Saksi YUSUF ARNALDO HINDOM**

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antarlain sebagai berikut :

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal SENEN BARAWERI alias SENEN MAKATITA Alias HADI BARAWERI alias HADI MAKATITA;
- Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi sehubungan adanya perkara sengketa tanah di lokasi Kampung Porum di Distrik Fakfak Barat, yang diperkarakan oleh RAKIB PATIRAN terhadap HADI BARAWERI alias HADI MAKATITA, alias SENEN BARAWERI alias SENEN MAKATITA (Tergugat III) yang telah menjual tanah termasuk keseluruhan tanah milik ABASIA PATIRAN yang telah bersertifikat tersebut oleh HADI MAKATITA/BARAWERI kepada PT.PLN untuk lokasi pembangunan PLTMG;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh RAKIB PATIRAN tersebut telah bersertifikat yang mana saksi sempat melihat ditunjukkan pada saat penyelesaian perkara sehubungan tanah sengketa tersebut di sidang LMA dan juga mengetahui pada gugatan yaitu Nomor Sertifikat Hak Milik RAKIB PATIRAN Sertifikat Hak Milik Nomor 189 tahun 2009 yang mana luas dari tanah bersertifikat tersebut adalah 300m2. Adapun batas-batas adalah :

Batas Tanah bersertifikat 189 a.n RAKIB PATIRAN

- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ABASIA PATIRAN Bersertifikat HM No.236/Nb.00094;
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN sampai ke LAUT;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN ;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan (Tanah Adat TAHIR PATIRAN);
- Saksi menerangkan bahwa tanah bersertifikat 189 atas nama RAKIB PATIRAN yang terletak di dusun Mehengmur Kampung Porum tersebut telah turut/ikut terjual oleh

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Tergugat II dan Tergugat III yang dijual kepada Tergugat I untuk lokasi PLTMG;

- Saksi mengetahui bahwa RAKIB PATIRAN memperoleh tanah dari ayah kandung yaitu TAHIR PATIRAN, sedangkan TAHIR PATIRAN menguasai dan memperoleh TANAH ADAT SECARA TURUN TEMURUN dari bagian Moyang MATMADE HOMBACHOMBA/PATIRAN turunkan kepada KANDAKPERI PATIRAN turun kepada SRUTWENYAT PATIRAN trurun kepada TAHER PATIRAN hingga turunkan kepada RAKIB PATIRAN. Secara keseluruhan kepemilikan Tanah Adat di Dusun Mehengmur mulai dari batas Kalimati sebelah Timur sampai dengan kolam Kalimati sebelah barat dibuktikan secara adat dengan adanya 2 (dua) benda adat berupa emas yang dalam sebutan adat diberinama TROMIK PAN dan MBUMBUAN”;
- Saksi menerangkan bahwa, RAKIB PATIRAN (Penggugat) adalah anak kandung dari Alm TAHIR PATIRAN yang mana adalah pemilik tanah adat keluarga Patiran di Kolam MEHENG MUR Kampung Porum yang diperoleh dan dikuasai secara turun-temurun dan yang selanjutnya telah memberikan Tanah Adat kepada RAKIB PATIRAN sehingga Tanah Adat tersebut selanjutnya telah disertifikatkan Hak Milik pada saat Prona tahun 2009 atas nama RAKIB PATIRAN dengan Sertifikat Hak Milik No. 189/Kiat, luas 300 meter persegi;
- Saksi menerangkan bahwa, Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI/ Alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA dan Tergugat III (HADI BARAWERI/MAKATITA) tersebut adalah bukan orang asli Fakfak sebagaimana diketahui dari marganya yang sebenarnya adalah MAKATITA sedangkan marga BARAWERI yang digunakan Tergugat II dan Tergugat III adalah marga yang diberikan oleh karena diangkat/dipelihara oleh marga BARAWERI. Hal ini diketahui oleh saksi sehubungan saksi dengar cerita secara

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



turun temurun saat saksi pernah tinggal bersama TAHIR PATIRAN saat itu di dusun objek sengketa (MEHENG MUR) tersebut;

- Sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI/ Alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA dan Tergugat III (HADI BARAWERI/MAKATITA) TIDAK PUNYA HAK MENGUASAI DAN HAK MEMILIKI TANAH ADAT di Dusun MEHENG MUR, Kampung Kiat/sekarang Kampung Porum secara turun-temurun termasuk tanah objek sengketa saat ini. Yang saksi tahu bahwa tanah adat yang diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sesungguhnya Tanah Adat yang statusnya dalam Masyarakat Hukum Adat Fakfak disebut WAHANEMA yaitu hanya bersifat hak untuk menggunakan/menikmati/memanfaatkan/hanya untuk menggarap lahan saja. Bahwa WAHANEMA tersebut terjadi diberikan izin makan/olah lahan oleh TAHER PATIRAN untuk saudara perempuannya JAMALIA TUTUROP yang menikah dengan Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI/Alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA guna menopang kelangsungan hidup sehari-hari;
- Saksi menerangkan bahwa, Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI/alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari luar Fakfak yakni seorang perempuan Suku Seram bernama BOKI RUMARATU setelah isteri pertamanya yang bernama JAMALIA TUTUROP (saudara sepupu dari TAHER PATIRAN);
- Saksi menerangkan objek sengketa pernah diselesaikan di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Fakfak dan pernah ikut dalam tinjau lokasi (pemeriksaan setempat) bersama Penggugat, Tergugat II dan juga Saksi lainnya serta Majelis Hakim LMA, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



2. **Saksi AGUSTINUS HINDOM**

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi terkait sengketa tanah oleh BASIA PATIRAN yang bersengketa dengan II ADURAHMAN BARAWERI/ Alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA LA UNGA MAKATITA dan HADI MAKATITA/BARAWERI alias SENEN MAKTITA/ BARAWERI karena TANAH milik RAKIB PATIRAN dan BASIA PATIRAN dijual oleh HADI MAKATITA/ BARAWERI alias SENEN MAKTITA/ BARAWERI ke PLN untuk Lokasi PLTMG;
- Saksi menerangkan bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah bersertifikat dan mempunyai luas 300m2 atas nama RAKIB PATIRAN (Sertifikat Nomor 189 tahun 2009 luas 300m2);
- Saksi menerangkan mengetahui batas-batas tanah RAKIB PATIRAN, yaitu;

Batas Tanah bersertifikat 189 a.n RAKIB PATIRAN

- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan ABASIA PATIRAN bersertifikat HM 236 /Nb.00094;
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN sampai ke LAUT;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan (Tanah Adat TAHIR PATIRAN);
- Saksi menerangkan bahwa tanah bersertifikat 189 atas nama RAKIB PATIRAN yang terletak di Dusun Mehengmur, Kampung Porum tersebut telah turut/ikut terjual oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dijual kepada Tergugat I untuk lokasi PLTMG;
- Saksi menerangkan, bahwa ABASIA PATIRAN memperoleh tanah dan dilakukan Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh dari orang tua kandungnya yang bernama TAHIR PATIRAN

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



sebelum beliau meninggal, sedangkan TAHIR PATIRAN sendiri memperoleh dan menguasai tanah adat di lokasi MEHENGHMUR Kampung Porum tersebut secara turun-temurun dari dari Moyang/Leluhurnya yang adalah orang asli Fakfak. Tanah adat TAHER PATIRAN diperoleh secara turun-temurun dari bagian Moyang MATMADE HOMBAHOMBA/PATIRAN turunkan kepada KANDAKPERI PATIRAN turun kepada SRUTWENYAT PATIRAN turun kepada TAHER PATIRAN hingga turunkan kepada RAKIB PATIRAN. Secara keseluruhan kepemilikan tanah adat di Dusun Mehengmur mulai dari batas Kalimati sebelah Timur sampai dengan Kolam Kalimati sebelah barat dibuktikan secara adat dengan adanya 2 (dua) benda adat berupa emas yang dalam sebutan Adat diberinama TROMIK PAN dan MBUMBUAN”;

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita para leluhur bahwa tanah di lokasi MEHENGHMUR di Kampung Porum tersebut adalah tanah adat dikuasai dan milik keluarga TAHIR PATIRAN mulai dari sebelah Timur Kalimati sampai ke arah sebelah barat Kalimati. Namun kemudian oleh TAHIR PATIRAN memberikan izin hak makan/mengolah dan mengambil hasil dusun (WAHANEMA) yang mana saat itu yang diberikan izin yaitu dari rumpun bambu (bersebelahan dengan tanah sertifikatnya ABASIA PATIRAN yang juga sedang disengketakan dengan Tergugat II dan III) sampai Kalimati sebelah Timur yang pemberian izin makan/mengolah lahan tersebut pada saudara sepupu perempuannya bernama JAMALIA TUTUROP yang saat itu menikah dengan ADURAHMAN BARAWERI/Alias ABDUL RAHMAN BARAWERI/Alias LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) yang adalah ayah kandung dari HADI BARAWERI/ Alias SENEN BARAWERI/Alias HADI MAKATITA/Alias SENEN MAKATITA (Tergugat III);

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- Saksi menerangkan pernah juga ikut dalam penyelesaian masalah terkait tanah sengketa yang dilaksanakan/difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat yang saat itu menggunakan tempat/ruang aula di Polres Fakfak dan juga pernah oleh LMA di Ruang POLSEK Fakfak di Jln Kokas, hingga juga ikut dalam tinjau lokasi objek sengketa (Pemeriksaan Setempat) bersama Majelis Hakim LMA, Para Penggugat (RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN), Tergugat II serta Saksi Bapak ROBO PATIRAN yang saat itu sebagai orang tua/tokoh adat bersama Penggugat menunjuk batas lokasi tanah adat TAHER PATIRAN yang termasuk didalamnya terdapat tanah RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN yang mana bahwa TANAH OBJEK SENGEKETA YANG DITUNJUK TERSEBUT berada jelas dalam tanah yang dijual oleh HADI BARAWERI/Alias SENEN BARAWERI/ Alias HADI MAKATITA/Alias SENEN MAKATITA (Tergugat III) kepada Tergugat I (PT.PLN Persero);
- Saksi menerangkan, bahwa berdasarkan cerita riwayat secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan oleh orang tua-tua pada setiap saat dimana ada waktu dan kesempatan orang tua-tua menceritakan perihal hak-hak dan batasan tanah adat, sempat juga menceritakan bahwa TANAH ADAT DI LOKASI MEHENG MUR (Porum) dari kolam Kalimati Timur sampai Kalimati sebelah Barat adalah TANAH ADAT MILIK KELUARGA TAHIR PATIRAN yang diperoleh dan dimiliki secara turun-temurun dari para leluhurnya yang diperoleh dari Moyang MATMADE HOMB AHOMBA yang berikan kepada SRUWETYA PATIRAN hingga turun pada TAHER PATIRAN dan selanjutnya memberikan lagi kepada anaknya RAKIB PATIRAN (Penggugat). Pemberian tersebut ditandai atau dibuktikan dengan benda adat terbuat dari emas besar yang disebut TROMIKPAN dan MBUMBUA;

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- Saksi menerangkan bahwa HADI BARAWERI/Alias SENEN BARAWERI/Alias HADI MAKATITA/Alias SENEN MAKATITA (Tergugat III) adalah anak kandung dari ADURAHMAN BARAWERI/alias ABDUL RAHMAN BARAWERI/Alias LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) adalah anak TIRI dari JAMALIA TUTUROP. Yang mana bahwa JAMALIA TUTUROP adalah saudara sepupu dari TAHIR PATIRAN YANG KAWIN/MENIKAH dengan LA UNGA MAKATITA/ABDUL RAHMAN BARAWERI yang oleh TAHIR PATIRAN memeberikan sebagian lokasi di MEHENG MUR/PRORUM tersebut kepada JAMALIA TUTUROP YAKNI HAK UNTUK MENIKMATI HASIL/MENGOLAH TANAH (dalam adat disebut WAHANAMA) untuk berkebun dan petik hasil tanaman berupa pala, durian, jambu, rambutan dan lainnya untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan bukan sebagai hak menguasai sebagai Hak Milik;
- Saksi menerangkan bahwa perkawinan JAMALIA TUTUROP (sepupunya TAHER PATIRAN) dengan ADURAHMAN BARAWERI/alias ABDUL RAHMAN BARAWERI/Alias LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan bernama panggilan KAYAMBA dan HARWOH. Bahwa setelah JAMALIA TUTUROP meninggal, selanjutnya ADURAHMAN BARAWERI/alias ABDUL RAHMAN BARAWERI /Alias LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) menikah lagi dengan seorang perempuan dari Seram dan mempunyai anak termasuk HADI BARAWERI/Alias SENEN BARAWERI/Alias HADI MAKATITA/ Alias SENEN MAKATITA (Tergugat III) dan beberapa anak lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa pemberian izin hak makan oleh TAHIR PATIRAN kepada saudara sepupu perempuannya yaitu JAMALIA TUTUROP adalah hanyalah hak makan dan bersifat TIDAK UNTUK BISA DIMILIKI sebagaimana aturan adat Masyarakat Fakkak (disebut WAHANEMA), yang mana

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



apabila yang diberikan hak makan tersebut telah meninggal atau berbuat menyimpang, maka dengan sendirinya pemberian izin hak makan/hak menikmati dusun tersebut berakhir pula atau hak tersebut hilang/hapus atau dengan kata lain kembali kepada pihak keluarga yang memberikan izin hak makan atau hak untuk menikmati tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa HAK MAKAN atau HAK UNTUK MENIKMATI hasil sebagaimana menurut adat Masyarakat Fakfak secara turun-temurun bahwa IZIN HAK MAKAN atau IZIN HAK UNTUK MENIKMATI hasil hak tersebut TIDAK BISA/TIDAK DAPAT UNTUK DIPERJUAL BELIKAN ATAU DIALIHKAN KEPADA ORANG LAIN. Apabila terpaksa/mendesak hendak mengalihkan ke pihak lain digunakan atau dijual, maka wajib ada pemberitahuan atau izin dari PEMILIK TANAH ADAT yang memberikan izin makan/menikmati dusun tersebut (status WAHANEMA);
- Saksi menerangkan bahwa dulunya belum ada Jalan Raya Fakfak-Werba seperti yang sekarang ini, dan sepengetahuan saksi bahwa tanah yang dipergunakan untuk jalan saat ini melewati tanah adat TAHIR PATIRAN sehingga pembebasan lahan/pelepasan tanah adat Untuk pembangunan Jalan Raya Fakfak-Werba yang mengeluarkan pelepasan tanah adat adalah bapak TAHIR PATIRAN. Saksi tahu pelepasan tersebut oleh TAHIR PATIRAN karena saksi ikut secara langsung pada saat itu ikut bekerja untuk pembersihan/pembukaan area untuk pembuatan Jalan Fakfak-Werba bersama-sama dengan TAHIR PATIRAN dan tidak pernah pelepasan dibuat oleh LA UNGA MAKATITA;

3. Saksi JUN Aidin Rohrohmana

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi berkapasitas sebagai pihak Lembaga Masyarakat Adat Fakfak (LMA) yang pernah

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



menangani perkara sengketa tanah yang hingga saat ini berlanjut sengketa tanah tersebut di Pengadilan Negeri Fakfak;

- Saksi menerangkan bahwa mengerti dan tahu dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah ABASIA PATIRAN yang bersengketa dengan Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI/Alias ABDULRAHMAN BARAWERI/alias LA UNGA MAKATITA HADI MAKATITA/HADI BARAWERI serta PT.PLN (Tergugat I) dan PERTANAHAN (Tergugat IV);
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat tanah RAKIB PATIRAN bersertifikat Nomor 189 Tahun 2009 dengan luas 15m x 20m (300m²). Adapun batas-batasnya saksi dalam keterangannya menyampaikan sebagai berikut :

Batas Tanah bersertifikat 189 a.n RAKIB PATIRAN

- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ABASIA PATIRAN bersertifikat HM No 236/Nb.00094;
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN sampai ke LAUT;
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat TAHIR PATIRAN;
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan (Tanah Adat TAHIR PATIRAN)
- Saksi menerangkan dalam penyelesaian secara adat di LMA terungkap keterangan dari Pemohon dan para Saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses adat tersebut bahwa RAKIB PATIRAN memperoleh tanah dari ayah kandung yaitu TAHIR PATIRAN, sedangkan TAHIR PATIRAN menguasai dan memperoleh TANAH ADAT SECARA TURUN TEMURUN dari bagian Moyang MATMADE HOMBAHOMBA/PATIRAN turunkan kepada KANDAKPERI PATIRAN turun kepada SRUTWENYAT PATIRAN turun kepada TAHER PATIRAN hingga turunkan kepada RAKIB PATIRAN. Secara keseluruhan kepemilikan tanah adat di Dusun Mehengmur mulai dari batas Kalimati sebelah Timur sampai dengan kolam Kalimati sebelah Barat

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



dibuktikan secara adat dengan adanya 2 (dua) benda adat berupa emas yang dalam sebutan Adat diberinama TROMIK PAN dan MBUMBUAN”;

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya berdasarkan keterangan saat persidangan di LMA bahwa RAKIB PATIRAN menyampaikan sesuai laporannya tentang tanah miliknya yang sudah bersertifikat tersebut telah turut dijual termasuk dengan sebagian tanah adat TAHER PATIRAN (orang tua Penggugat) yang dijual Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI Alias LAUNGA MAKATITA dan Tergugat III SENEN/HADI MAKATITA/BARAWERI kepada PT.PLN (Tergugat I);
- Saksi menerangkan, bahwa proses penyelesaian di LMA terkait sengketa tanah tersebut berlangsung beberapa kali dan sempat melakukan peninjauan lokasi objek sengketa/pemeriksaan setempat. Saat itu bersama ke lokasi objek sengketa yaitu Saksi JUNAIDIN ROHROMANA (Hakim LMA), RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN beserta saksinya yaitu Bapak ROBO PATIRAN, AGUSTINUS HINDOM, YUSUF ARNALDO HINDOM. Hadir juga pada saat itu Termohon yaitu HADI/SENEN MAKATITA/BARAWERI beserta saksinya yaitu Bapak PATRISIUS HOMBAHOMBA, Bapak FITALIS HOMBAHOMBA dan Bapak DIN PATIRAN;
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 30 november 2017 pada saat dilakukan tinjau lokasi objek sengketa tersebut dilakukan penunjukkan objek tanah dan batas-batasnya yang mana oleh Hakim LMA pada kesempatan pertama memberikan kesempatan kepada pihak Pelapor untuk menunjukkan tanah lokasi dan batas-batasnya yang oleh PEMOHON BERSAMA BAPAK ROBO yang menunjukkan batas-batasnya, yang mana oleh Bapak ROBO PATIRAN menunjuk mulai dari titik patok merah (Patok PLN) yang juga ada patok pipa besi kecil (Patok ABASIA PATIRAN) yang adalah kepunyaan ABASIA PATIRAN yang merupakan tanah telah bersertifikat, selanjutnya melangkah mengarah ke bagian Timur sampai ada titik pohon kayu..... Selanjutnya Bapak ROBO PATIRAN menunjuk dari titik

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



pohon.....menuju ke arah Timur lagi sampai sebelum rumpun bambu adalah Milik RAKIB PATIRAN yang telah bersertifikat bersebelahan dengan tanah adat TAHIR PATIRAN yang batasnya sampai pohon rumpun bambu;

- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat menanyakan kepada para Pemohon (ABASIA PATIRAN dan RAKIB PATIRAN) serta bertanya kepada ROBO PATIRAN perihal tanah kosong sebelah Timur dan sebelah utara dari tanah Rakib Patiran adalah kepunyaan siapa....yang mana dijawab oleh RAKIB dan ABASIA serta ROBO PATIRAN adalah tanah adat milik dari Bapak TAHIR PATIRAN. Selain itu juga saksi sempat menanyakan kepada para Pemohon (ABASIA PATIRAN dan RAKIB PATIRAN) perihal status tanah kosong yang terletak di sebelah barat dari titik patok merah dan ada patok pipa besi kecil ke arah barat dan ke bagian utara (pantai) tanah kepunyaan siapa ??..... yang mana dijawab oleh RAKIB dan ABASIA serta ROBO Patiran adalah tanah adat milik dari Bapak TAHIR PATIRAN;
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi memberikan kesempatan pada Pemohon, selanjutnya saksi dalam kapasitas saat itu sebagai Hakim Adat LMA, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Termohon yaitu HADI/SENEN MAKATITA/BARAWERI untuk menunjukkan tanah lokasinya. Yang mana oleh HADI mempercayakan kembali kepada bapak ROBO PATIRAN untuk menunjukkan tanah yang diklaim adalah miliknya. Saksi menerangkan bahwa atas arahan dan keinginan SENEN/HADI MAKATITA/BARAWERI sambil memegang tangan bapak ROBO PATIRAN mengarahkan menunjuk mulai dari titik patok merah ke arah bagian barat yang sesungguhnya adalah bukan tanah lokasi yang disengketakan dan bukan lokasi yang telah disertifikatkan oleh RAKIB PATIRAN dan BASIA PATIRAN;
- Saksi menerangkan bahwa, akibat dari penunjukkan lokasi objek sengketa oleh SENEN/HADI MAKATITA/ BARAWERI yang tidak sesuai sehingga timbul sedikit cekcok adu mulut

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



(keributan) pada saat itu. Olehnya maka sempat datanglah Kapolsek Fakfak Barat dan Kepala Distrik Fakfak Barat sempat mengatakan bahwa TANAH SENGKETA TERSEBUT SEDANG DALAM PROSES PELEPASAN TANAH DAN TANAH TERSEBUT TELAH DIJUAL OLEH HADI KEPADA PLN. UNTUK PEMBAGUNAN PLTMG. Jadi menurut Kapolsek untuk tidak boleh bikin onar sebab status tanah sengketa sudah diserahkan dan dibeli oleh PLN (Tergugat I);

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Kapolres dan Kepala Distrik Fakfak Barat mengapa tidak mengecek baik-baik dulu, karena ini akan bikin masalah. Saat itu sempat saksi menyampaikan penegasan untuk supaya pelepasan tanah adat yang dibuat tersebut agar harus ditarik kembali. Sebab baru saat itulah Saksi selaku Hakim Adat (LMA) baru tahu jika TANAH LOKASI PLTMG TERMASUK DIDALAMNYA ADA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK YANG MASING-MASING MILIK ABASIA PATIRAN DAN RAKIB PATIRAN SUDAH ADA TRANSAKSI JUAL BELI. Mengetahui perihal SUDAH ADA TRANSAKSI JUAL BELI tersebut Saksi saat itu selaku Hakim Adat selanjutnya menyarankan untuk Persoalan sengketa Tanah tersebut untuk selanjutnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Fakfak saja;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat hendak dilakukan tinjau lokasi sengketa/Pemeriksaan setempat oleh Hakim LMA sempat juga mengundang pihak Kantor Badan Pertanahan Fakfak namun tidak hadir tanpa alasan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan ke Badan Pertanahan Fakfak tentang apakah tau atau tidak tanah objek sengketa telah disertifikatkan atau tidak??, tetapi dari Badan Pertanahan yaitu bapak MOHAMMAD BIARPRUGA hanya DIAM TIDAK ADA JABAWAN apa-apa;
- Saksi menerangkan bahwa, pada saat penyelesaian di LMA tersebut sempat ada TAWARAN DAMAI oleh MARHABAN WERIPIH selaku Kepala Distrik Fakfak Barat berupa solusi

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



UANG DAMAI Senilai Rp.350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang disampaikan kepada HADI/SENEN MAKATITA/BARAWERI UNTUK BERIKAN KEPADA KELUARGA PATIRAN (RAKIB PATIRAN DAN ABASIA PATIRAN), tetapi oleh keluarga Patiran tidak terima atas tawaran tersebut namun menyampaikan nilai Penawaran sebesar Rp. 2 (dua) miliar, namun tidak diterima/disanggupi oleh HADI MAKATITA sehingga tidak ada terselesaikan saat ini;

- Saksi Menerangkan, bahwa berdasarkan tinjau lokasi oleh LMA dilakukan 1 kali di tahun 2017 mengundang Pihak BPN Fakfak namun tidak hadir. Pada tinjau lokasi tersebut didapatkan informasi dan fakta lapangan bahwa objek tanah yang disengketakan tersebut berada dalam lokasi PLTMG yang dijual oleh Tergugat II dan III yang dibuktikan dengan terdapat patok pipa besi yang masih ada tertancap di lokasi bidang tanah yang saat itu ditunjukkan oleh ABASIA PATIRAN dan RAHMAN PATIRAN serta diperkuat kebenarannya saat itu selaku orang tua/tokoh adat oleh Bapak ROBO PATIRAN (sekarang sudah almarhum).;
- Saksi menerangkan bahwa dalam penyelesaian di LMA pernah terungkap bahwa tanah adat TAHER PATIRAN yang terletak di Dusun Mehengmur tersebut pernah memberikan izin hak makan yang dalam hukum adat Masyarakat Adat Fakfak disebut WAHANEMA yang diberikan izinnnya kepada saudara sepupunya yang bernama JAMALIA TUTUROP yang saat itu menikah dengan Tergugat II ADURAHMAN BARAWERI Alias LA UNGA MAKATITA;
- Saksi menerangkan bahwa dalam Hukum Adat Fakfak terdapat 3 bentuk pemberian yang biasa ditemui dalam Masyarakat Adat Fakfak yaitu :
 1. **WAHANEMA** yang berarti pemberian **hak izin makan saja/izin untuk menikmati atas dusun/hasil** yang mana pemberian tersebut dari saudara laki-laki kepada saudari perempuan guna menopang/menunjang kelangsungan hidup sehari-hari sepanjang/selama saudari perempuannya

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



hidup dan hak atau izin makan/menikmati tersebut akan hilang atau menjadi hapus/berakhir apabila saudara perempuan yang diberikan hak makan/menikmati dusun/hasil tersebut meninggal dunia atau karena saudara perempuan tersebut berperilaku berbuat tidak baik;

2. PERUKH yang berarti pemberian hak milik berupa barang atau dusun yang diberikan oleh OM/PAMAN kepada KEPONAKAN/Sepupu (yang merupakan anak dari saudara Perempuan). Pemberian hak milik ini tidak dapat ditarik/hilang/hapus karena PONAKAN/Sepupu tersebut meninggal dunia atau dengan kata lainnya hak milik yang diterima oleh PONAKAN tersebut dapat diwariskan/diturunkan pada anak/turunannya;
 3. DUWENHEREIG yaitu suatu pemberian ganti kerugian (Denda Adat) dari satu pihak kepada pihak lain yang gantinya berupa barang/dusun atau ganti manusia. Pemberian ini terjadi karena adanya akibat suatu perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang menimbulkan adanya suatu korban jiwa/kematian. Sifat pemberian ini berkonsekuensi adanya hak mutlak terhadap penguasaan hak atas ganti/denda berupa barang/dusun atau ganti manusia menjadi hak milik pihak yang menerima untuk selamanya dan tidak dapat hilang/hapus atau ditarik kembali oleh pihak yang memberikan ganti rugi/denda berupa barang/dusun atau ganti manusia tersebut;
- Saksi membenarkan bahwa LMA ada mengeluarkan surat keterangan yang pada pokok isi surat keterangan tersebut menerangkan bahwa permasalahan kepemilikan tanah adat di lokasi PLTMG dikembalikan kepada keluarga ELIAS PATIRAN (Kuasa Keluarga ABASIA DAN RAKIB PATIRAN) untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Menurut keterangan saksi surat tersebut dikeluarkan karena tanah adat tersebut telah dilakukan transaksi jual beli dan telah dilakukan pembayaran. Apabila saat itu belum ada pembayaran maka LMA akan melanjutkan sampai selesai dengan adanya Putusan LMA,

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



namun karena sudah ada pembayaran sehingga LMA mengeluarkan surat tersebut untuk diselesaikan melalui jalur hukum yakni Pengadilan Negeri Fakfak.

5. Saksi MOHAMMAD PATIRAN Alias MOI PATIRAN

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antaralain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait persoalan sengketa tanah bersertifikat yang dimiliki masing-masing yaitu oleh RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN terletak di dusun MEHENG MUR Kampung Porum yang merupakan pemekaran dari dahulunya Kampung Kiat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama ELIAS PATIRAN pada tahun 2017 diberikan Surat Kuasa oleh ABASIA PATIRAN dan RAKIB PATIRAN untuk mengurus 2 (dua) status kepemilikan tanah bersertifikat Hak Milik yang masing-masing atas nama ABASIA PATIRAN dan RAKIB PATIRAN untuk dilakukan pengembalian batas/pengukuran ulang yang dikarenakan tanah bersertifikat tersebut yang seluruhnya turut juga dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I untuk lokasi pembangunan PLTMG;
- Saksi menerangkan, bahwa benar tanah milik masing-masing ABASIA PATIRAN (Sertifikat No. 236) dan RAKIB PATIRAN (Sertifikat No.189) telah dilakukan pensertifikatannya sejak tahun 2009 melalui Prona, yang mana masing-masing lokasi bidang tanah tersebut sebelumnya adalah sebagian dari tanah adat orang tua kandung mereka yang bernama TAHER PATIRAN;
- Saksi menerangkan bahwa tahu lokasinya TANAH OBJEK SENGKETA BERSERTIFIKAT HAK MILIK dan juga pernah oleh saksi melihat sertifikat asli di rumah di RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN dan saat pengurusan ke Kantor Partanahan dan saat proses penyelesaian masalah/sengketa tanah tersebut di kantor LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) FAKFAK yaitu

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



masing-masing bidang Tanah bersertifikat tersebut berukuran 300m² dibuat tahun 2009;

- Saksi menerangkan bahwa RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN adalah anak kandung dari TAHIR PATIRAN, yang mana tanah objek yang disengketa RAKIB PATIRAN DAN ABASIA PATIRAN diperoleh dari pemberian bapak TAHIR PATIRAN. Bahwa TAHIR PATIRAN sendiri memiliki dan menguasai tanah keluarga Patiran dilokasi dusun Mehenghmur, Kampong Porum adalah secara turun-temurun dari moyangnya;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat masing-masing patok bidang tanah bersertifikat yang tersisa 2 buah patok pipa besi yang mana 1 patoknya masih ada tertancap dan berdempet (menempel) dengan Patok PLTMG yang terbuat dari Semen beton;
- Saksi menerangkan, bahwa pernah dihubungi oleh Petugas Kantor Pertanahan Fakfak untuk tinjau lokasi masing-masing yang dimohonkan, namun tanpa menunggu kehadiran saksi dilokasi, oleh Petugas BPN telah melakukan sendiri proses tinjau lokasi, sehingga sempat ada ketegangan dan proses pengembalian batas tersebut dihentikan saat itu dan sepengetahuan Saksi belum dilakukan lagi proses pengukuran dan pengembalian batas hingga saat ini yang dilakukan atas sepengetahuan masing-masing pemilik tanah bersertifikat dengan menghadirkan pihak lain disekitar objek/tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sesungguhnya keseluruhan tanah di lokasi dusun MEHENGHMUR yaitu mulai dari Kolam Kalimati yang ada di Timur sampai Kalimati di sebelah Barat adalah TANAH ADAT KELUARGA PATIRAN (TAHIR PATIRAN) yang merupakan orang tua kandung dari RAKIB PATIRAN DAN ABASIA PATIRAN. Yang mana bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita orang tua-tua secara turun-temurun bahwa yang tadinya tanah keseluruhan tanah adat Keluarga Patiran dari kolam Kalimati sebelah Timur sampai ke Kalimati sebelah Barat, yang oleh TAHIR PATIRAN pernah memberikan IZIN MAKAN/MENGGARAP/MENIKMATI HASIL DUSUN kepada

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



saudara sepupunya bernama JAMALIA TUTUROP berupa hanya HAK MAKAN ATAU HAK MENIKMATI HASIL (mengolah tanah dan memungut hasil kebun) karena saat itu JAMALIA TUTUROP menikah dengan LA UNGA MAKATITA/ABDUL RAHMAN BARAWERI yang adalah pendatang dari Seram yang bukan orang asli Fakfak tersebut untuk kelangsungan hidup keluarga sehari-hari;

- Saksi menerangkan bahwa JAMALIA TUTURO (saudara sepupu dari TAHIR PATIRAN) tersebut menikah dengan LA UNGA MAKATITA/ABDUL RAHMAN BARAWERI mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama "KAYAMBA dan HARWOH". Setelah JAMALIA TUTUROP meninggal, selanjutnya LA UNGA MAKATITA/ABDUL RAHMAN BARAWERI menikah lagi dengan seorang perempuan bersal dari Seram bernama "BOKI RUMARATU" yang mana mempunyai beberapa orang anak yang saksi tahu yaitu "LA ITANG MAKATITA, HADI MAKATITA dan beberapa perempuan (tidak tahu namanya);

5. Saksi APOLOS HINDOM

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antarlain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait persoalan sengketa tanah yang dimiliki masing-masing yaitu oleh RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN terletak di dusun MEHENG MUR Kampung Porum yang mana tanah tersebut sebelumnya adalah tanah adat keluarga TAHER PATIRAN yaitu orang tua kandung dari RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN;
- Saksi tahu RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN ada sengketa tanah dengan LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) dan SENEN MAKATITA (Tergugat III) yang telah menjual kepada PT.PLN (tergugat I) bidang tanah termasuk milik RAKIB PATIRAN (HMNo.189) dan ABASIA PATIRAN (HM No.236);
- Saksi tahu lokasi tanah adat milik keluarga TAHER PATIRAN yang terletak di Dusun Mehengmur tersebut karena tanah adat

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Saksi terletak di bagian Utara yang bersebelahan langsung dengan tanah adat TAHER PATIRAN;

- Saksi menerangkan tidak tahu jika TANAH ada BERSERTIFIKAT atas nama masing-masing RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN, namun Saksi menerangkan bahwa benar RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN adalah anak kandung dari TAHER PATIRAN dan sepengetahuan Saksi TIDAK ADA TANAH ADAT MILIK LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) di Dusun Mehengmur Kampung Porum tersebut;
- Saksi menerangkan pernah mendengar bahwa tanah adat TAHER PATIRAN ada yang sudah disertifikatkan masing-masing atas nama ABASIA PATIRAN dan RAKIB PATIRAN, namun saksi tidak pernah melihat buku sertifikat masing-masing, melainkan hanya sempat ada melihat kalau ada terdapat patok pipa besi yang tertancap di lokasi tanah adat TAHER PATIRAN yang tidak jauh dengan tanah adat keluarga Saksi ERIK Hindom;

6. Saksi KALEB ERIK HINDOM

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antaralain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa, saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN yang menggugat Kepala PLN, LA UNGA, SENEN dan Kepala Badan Pertanahan;
- Saksi menerangkan bahwa RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN adalah anak kandung dari TAHER PATIRAN yang mempunyai tanah adat di Dusun Mehengmur, Kampung Porum yang mana tanah adat TAHER PATIRAN dibagian baratnya berbatasan dengan tanah adat Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tanah adat keluarga TAHER PATIRAN dan tidak ada orang lain menguasai tanah adat di Dusun Mehengmur tersebut. Saksi mengetahui secara turun-temurun dan Saksi seringkali bertemu TAHER PATIRAN dan keluarganya termasuk RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN terutama saat panen pala, durian dan buah-

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



buahan/hasil lainnya dan pernah melihat adat pondok kebun yang dibuat oleh keluarga TAHER PATIRAN di lokasi tanah adatnya tersebut;

7. Saksi HAFSAH MAKATITA

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bermarga MAKATITA yang adalah marga yang sama dengan marganya ADURAHMAN/LA UNGA MAKATITA (Tergugat II) dan HADI/SENEN MAKATITA (Tergugat III), namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi hanya hubungan satu marganya saja yang sama;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi terkait masalah sengketa tanah kebun yang diperkarakan RAKIB PATIRAN;
- Saksi menerangkan bahwa tahu sengketa tanah tersebut dari RAKIB PATIRAN dan ABASIA PATIRAN, yang berperkara dengan HADI MAKATITA/SENEN MAKATITA/HADI BARAWERI/SENEN BARAWERI;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sangat kenal dan mengetahui ayah kandung HADI/SENEN MAKATITA bernama LA UNGA MAKATITA yang menikah dengan isteri pertamanya bernama JAMALIA TUTUROP yang adalah saudara sepupu dari TAHER PATIRAN dan mempunyai 2 (dua) anak perempuan bernama "KAYAMBA dan HARWOH". Setelah JAMALIA TUTUROP meninggal, selanjutnya LA UNGA MAKATITA menikah lagi dengan isteri ke 2 yang berasal dari Seram yang bernama BOKI RUMARATU, yang kemudia mempunyai anak termasuk HADI/SENEN MAKATITA/BARAWERI (Tergugat III);
- Saksi menerangkan bahwa setelah JAMALIA TUTUROP meninggal, selanjutnya LA UNGA MAKATITA menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Seram dan punya beberapa orang anak termasuk HADI MAKATITA/BARAWERI;

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang juga adalah MARGA MAKATITA sama halnya dengan LA UNGA MAKATITA yang adalah ayah dari HADI/SENEN MAKATITA adalah MARGA ORANG PENDATANG dan bukan marga asli orang Fakfak dan TIDAK MEMPUNYAI TANAH ADAT di Fakfak;
- Saksi menerangkan bahwa, karena marga MAKATITA TIDAK MEMILIKI TANAH ADAT DI FAKFAK, maka TIDAK BISA MENJUAL BELIKAN TANAH ADAT YANG BUKAN MILIKNYA DAN TIDAK BERHAK UNTUK MEMBUAT SURAT PELEPASAN TANAH ADAT dan karena sesungguhnya MARGA MAKATITA adalah marga pendatang dan tinggal dengan marga PATIRAN (ASLI FAKFAK) maka hanya untuk numpang ikut menikmati/ mengolah lahan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana juga bersesuaian bukti-bukti surat/ dokumen yang diajukan tersebut juga telah sesuai dengan pokok perkara dalam seluruh gugatan ini, maka demikian jelas dan tegas bahwa TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT ADALAH BENAR-BENAR MILIK KEPUNYAAN RAKIB PATIRAN.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan Putusannya yang karena menolak gugatan Penggugat sehingga dianggap tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV;

- 1) Bahwa Saksi GANTI RENGEN yang dihadirkan oleh Tergugat II/terbanding II dan Tergugat III/terbanding III seputar pengetahuan saksi tentang SAKSI PERNAH DIBERIKAN GADAI DUSUN PALA OLEH ADURAHMAN BARAWERI Alias LA UNGA MAKATITA”, telah didengar keterangan kesaksiannya dibawah sumpah tersebut dapat disimpulkan bahwa SAKSI MENGUATKAN FAKTA YANG MEMBUKTIKAN BENAR-BENAR ADA 2 BUAH PATOK PIPA BESI YANG TERCANCAP DILOKASI TESEBUT YAITU 1 PATOK DI DEKAT POHON KAYU CINA DAN 1 PATOK LAGI TERDAPAT DI BAGIAN BAWAH (ARAH PANTAI)

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



yang mana sesuai fakta tinjau lokasi/sidang setempat tersebut masih terdapat 1 buah patok pipa besi didekat Pohon Kayu Cina yang tertancap dilokasi objek sengketa yang mana masih ada dempet dengan patok Tergugat I/Terbanding I (*vide Bukti P.24*);

- 2) Bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat IV/Terbanding IV yaitu YUNUS BADA menerangkan membuat titik koordinat dan membuat gambar lokasi objek masing-masing sertifikat RAKIB PATIRAN DAN ABASIA PATIRAN dan saat pengukuran akan berakhir baru melihat atau ditemukan 2 buah patok pipa besi sehingga ada sedikit keributan maka pengukuran dihentikan saat itu. Berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana keterangan dan pengakuan Saksi YUNUS BADA menjawab pertanyaan Penasehat Hukum Penggugat/Pembanding dan Hakim terhadap gambar lokasi berdasarkan titik koordinat diperoleh fakta dalam persidangan tersebut bahwa merujuk pada 2 buah patok Penggugat/Pembanding yang ditemukan tersebut ditarik ukuran 15 meter ke arah Timur tersebut ternyata bahwa benar-benar masuk pada area/Lokasi PLTMG yaitu tanah yang dibeli oleh Tergugat I/Terbanding I. Terhadap fakta dalam persidangan ini terkait gambar bidang tanah sengketa tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya tanah milik Penggugat/Pembanding yang telah ikut terjual oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III;

Selain fakta Persidangan tersebut yang diungkap oleh saksi YUNUS BADA, adapun hal lain yang sangat patut diduga adanya upaya rekayasa data titik koordinat yang dilakukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV yang dilakukan secara Terstruktur dan sistematis sebagaimana terlihat jelas yakni dengan saksi YUNUS BADA menerangkan mengakui bahwa Saksi yang melakukan pembuatan gambar lokasi bidang Tanah 236 dan 189 ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan pada tanggal 3 Februari 2020, yang mana adalah 3 hari sebelum dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri. (*Vide bukti surat Tergugat IV/Terbanding IV terkait Gambar situasi*). Bahwa pada Bukti Surat T.4 yang dijadikan alat bukti surat dalam persidangan;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- 3) Bahwa Pengugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.8 berupa salinan foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 189/Kiat, tertanggal 31 Desember 2009, terletak di Jalan. Kiat Werba luas 300 meter persegi atas nama RAKIB PATIRAN, Surat Ukur No.118/Kiat/2009 tertanggal 05-10-2009 yang mana bahwa gambar bidang tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 189/Kiat tersebut telah dengan jelas dan terang bahwa letak bidang tanah objek ada di dekat Jalan Poros KIAT WERBA pada bidang jalan yang relatif lurus, tidak seperti gambar bidang tanah yang dibuat baru oleh Tergugat IV/Terbanding IV tertanggal 3 Februari 2020 atau dibuat 3 hari sebelum dilakukannya PEMERIKSAAN SETEMPAT bersama Hakim tersebut yang mana berada di Jalan Poros KIAT-WERBA namun pada bidang jalan yang relatif di tikungan (*Vide bukti surat Tergugat IV/Terbanding IV terkait Gambar situasi*);
- 4) Bahwa Aplikasi SENTUH TANAHKU adalah merupakan Aplikasi Resmi BPN RI sebagaimana SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.13/SE/XII/2017 Tentang "PEMANFAATAN APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN "SENTUH TANAHKU" (vide P.27). Bahwa Berdasarkan Penelusuran Bidang Tanah melalui pemanfaatan Aplikasi SENTUH TANAHKU terhadap bidang tanah bahwa pada penelusuran informasi bidang tanah Sertifikat Nomor 00189 di Kampung KIAT terhadap Tanah "RAKIB PATIRAN" yang jenis haknya adalah Hak Milik tersebut diperoleh informasi bahwa bidang tanah Sertifikat Nomor 00189 di Kampung KIAT pada Aplikasi SENTUH TANAHKU tersebut YANG SECARA OTOMATIS MUNCUL TAMPILAN BERTULISKAN "BIDANG TANAH TIDAK DITEMUKAN (*Vide Bukti P-16.3*). Mestinya data bidang tanah dapat diakses melalui Aplikasi SENTUH TANAHKU bilamana bahwa jika benar telah dilakukan penentuan bidang tanah oleh Tergugat IV/Terbanding IV secara benar dan legal menggunakan titik koordinat GPS. Terhadap fakta dan bukti ini mohon kepada Judex Factie untuk dapat mempertimbangkannya dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam mengadili perkara ini.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan putusannya yang bila telah *inkracht* nantinya

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



akan mengakibatkan kerancuan dan konflik baru ditengah masyarakat terkait letak dan status objek tanah yang disengketakan tersebut;

- 1) Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah menghadirkan saksi AHMAD RUMAKAT yang telah memberikan keterangan sebagai fakta persidangan yang mengatakan bahwa Saksi ada memiliki sebidang tanah sejak tahun 1995 yang awalnya adalah TANAH ADAT TAHIR PATIRAN yang berbatasan disebelah Timur dengan tanah LA UNGA MAKATITA alias ADURAHMAN BARAWERI (Tergugat II/Terbanding II). Bahwa terhadap keterangan saksi AHMAD RUMAKAT yang merupakan fakta dalam persidangan tersebut, yang jika mengacu pada penentuan koordinat bidang tanah Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Tergugat IV/Terbanding IV tersebut, maka yang terjadi adalah adanya TUMPANG TINDIH pada satu lokasi yang sama dimana terdapat lebih dari satu subjek (orang) yang sebagai penguasaan atau pemilik tanah pada satu lokasi objek;
- 2) Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat/ Pembanding, dimana bahwa putusan perkara gugatan tersebut yang apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) akan berdampak pada adanya dasar pijak legitimasi yang keliru terhadap letak objek sengketa, sehingga akan melahirkan konflik baru lagi yaitu antara Saksi LUWIYATI dengan keluarga AMATUS SADIFUN maupun juga dengan Penggugat/Pembanding yang oleh karena akibat dari perbuatan Tergugat IV/Terbanding IV yang telah menentukan lokasi bidang tanah dengan menggunakan titik koordinat GPS yang tidak dilakukan sesuai prosedur dan persetujuan para pihak terkait dengan objek tanah tersebut yang telah bergeser jauh dari patok pipa besi milik Penggugat/Pembanding yang dijadikan sebagai objek sengketa;
5. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan tidak pro-aktif menggali sumber-sumber hukum yang hidup ditengah masyarakat yaitu dengan tidak melihat dan mempertimbangkan pada aspek KEBERADAAN HUKUM ADAT yang ada di tengah Masyarakat Adat Fakfak;**
 - 1) Bahwa dalam Hukum Adat Fakfak terdapat 3 bentuk pemberian yang biasa ditemui dalam Masyarakat Adat Fakfak yaitu :

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



- a. **WAHANEMA** yang berarti pemberian **hak izin makan saja/izin untuk menikmati atas dusun/hasil**, yang mana pemberian tersebut dari saudara laki-laki kepada saudari perempuan guna menopang/menunjang kelangsungan hidup sehari-hari sepanjang/selama saudari perempuannya hidup dan hak atau izin makan/menikmati tersebut akan hilang atau menjadi hapus/berakhir apabila saudari perempuan yang diberikan hak makan/menikmati dusun/hasil tersebut meninggal dunia atau karena saudari perempuan tersebut berperilaku berbuat tidak baik;
 - b. **PERUKH** yang berarti pemberian hak milik berupa barang atau dusun yang diberikan oleh OM/PAMAN kepada KEPONAKAN/Sepupu (yang merupakan anak dari saudari perempuan). Pemberian Hak milik ini tidak dapat ditarik/hilang/hapus karena PONAKAN/Sepupu tersebut meninggal dunia, atau dengan kata lainnya hak milik yang diterima oleh PONAKAN tersebut dapat diwariskan/diturunkan pada anak/turunannya;
 - c. **DUWENHEREIG** yaitu suatu pemberian ganti kerugian (denda adat) dari satu pihak kepada pihak lain yang gantinya berupa barang/dusun atau ganti manusia. Pemberian ini terjadi karena adanya akibat suatu perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang menimbulkan adanya suatu korban jiwa/kematian. Sifat pemberian ini berkonsekwensi adanya hak mutlak terhadap penguasaan hak atas ganti/genda berupa barang/dusun atau ganti manusia menjadi hak milik pihak yang menerima untuk selamanya dan tidak dapat hilang/hapus atau ditarik kembali oleh pihak yang memberikan ganti rugi/denda berupa barang/dusun atau ganti manusia tersebut;
- 2) Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Sebagaimana telah diperoleh fakta dalam persidangan dan tidak pernah dibantah atau disanggah oleh Tergugat II/Terbanding II bahwa benar Tergugat II/Terbanding II menikah dengan istri pertamanya bernama JAMALIA

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



TUTUROP yang adalah saudara sepupu dari TAHER PATIRAN yang merupakan ayah kandung Penggugat/Pembanding. Perkawinan Tergugat II/Terbanding II dengan JAMALIA TUTUROP mempunyai 2 (dua) anak perempuan bernama "KAYAMBA dan HARWOH". Setelah JAMALIA TUTUROP meninggal, selanjutnya Tergugat II/Terbanding II (ADURAHMAN BARAWERI alias LA UNGA MAKATITA menikah lagi dengan istri ke 2 yang berasal dari Seram yang bernama BOKI RUMARATU, yang kemudia mempunyai anak Termasuk HADI/SENEN MAKATITA/BARAWERI (Tergugat III/Terbanding III);

- 3) Bahwa Tergugat II/Terbanding II (ADURAHMAN BARAWERI alias LA UNGA MAKATITA) sebagaimana Hukum Adat Fafak terkait WAHANEMA, pemberian izin hak makan oleh TAHIR PATIRAN kepada saudara sepupu perempuannya yaitu JAMALIA TUTUROP adalah hanyalah hak makan dan bersifat TIDAK UNTUK BISA DIMILIKI sebagaimana aturan adat Masyarakat Fafak (disebut WAHANEMA), yang mana apabila yang diberikan hak makan tersebut telah meninggal atau berbuat menyimpang, maka dengan sendirinya pemberian izin hak makan/hak menikmati dusun tersebut berakhir pula atau hak tersebut hilang/hapus atau dengan kata lain kembali kepada pihak keluarga yang memberikan izin hak makan atau hak untuk menikmati tersebut. Bahwa, HAK MAKAN atau HAK UNTUK MENIKMATI hasil sebagaimana menurut Adat Masyarakat Fafak secara turun-temurun bahwa IZIN HAK MAKAN atau IZIN HAK UNTUK MENIKMATI HASIL hak tersebut TIDAK BISA/TIDAK DAPAT UNTUK DIPERJUAL BELIKAN ATAU DIALIHKAN KEPADA ORANG LAIN. Apabila terpaksa/mendesak hendak mengalihkan ke pihak lain untuk digunakan atau dijual, maka wajib ada pemberitahuan atau izin dari PEMILIK TANAH ADAT yang memberikan izin makan/menikmati dusun tersebut (status WAHANEMA);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah merupakan suatu kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dan tidak benar dengan tidak memperhatikan pada fakta-fakta dalam persidangan termasuk keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak terutama yang telah diajukan oleh

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding yang telah memenuhi ketentuan pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUHPerdara;

Bahwa alasan yang diajukannya gugatan/banding dalam perkara a quo didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang disangkakan kepada Para Tergugat (Termohon Banding). Meskipun dalam "perbuatan melawan hukum" (PMH) tidak perlu dibuktikan adanya unsur "persetujuan" atau "kesepakatan" dan juga "causa yang diperbolehkan", namun timbulnya kerugian akibat dari suatu PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdara;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta fakta yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat/Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yaitu :

Mengadili

PRIMAIR

- 1.Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan bahwa benar obyek sengketa sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa/Kel.Kiat adalah sah menurut hukum milik RAKIB PATIRAN;
- 3.Menyatakan benar benar telah terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding I yang telah menyerobot /menguasai/mengambil seluruh obyek sengketa dan Tergugat II/Terbanding II yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I, serta atas tindakan Tergugat IV/Terbanding IV yang telah lalai /tidak cermat menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I/Terbanding I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang demikian sehingga menyebabkan Penggugat / Pembanding mengalami kerugian yaitu hilangnya dan tidak dapat dimanfaatkannya lagi tanah obyek sengketa oleh Penggugat/Pembanding;
- 4.Menghukum Tergugat I/Terbanding I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya segera keluar dari obyek sengketa , yang selanjutnya menyerahkan kembali obyek sengketa tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat/Pembanding adalah sah menurut hukum;

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I ; II ; III ; IV , secara tanggung renteng untuk membayar dwangsoom sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), perhari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I ; II ; III ; IV, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang dinilai tidak tepat dan benar dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan pemeriksaan pokok perkara;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara perdata pada umumnya;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dan putusannya karena menolak gugatan Penggugat sehingga dianggap tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I/terbanding I, Tergugat II, dan tergugat IV;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangannya dan putusannya yang bila telah incraht nantinya akan mengakibatkan kerancuan dan konflik baru di tengah masyarakat terkait letak dan status objek tanah yang disengketakan;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan tidak pro-aktif menggali sumber-sumber hukum yang hidup ditengah masyarakat yaitu tidak melihat dan mempertimbangkan aspek keberadaan hukum adat setempat;

Mencermati alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar keberatan oleh Pembanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya maka Terbanding akan menanggapinya sebagai berikut :



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam putusan perkara *quo* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.1 s/d P.31 dan dengan didukung oleh fakta yang dianggap terbukti maka Penggugat memiliki sebidang tanah hak milik seluas 300 m² sesuai Sertifikat HM No. 189/Kel Kiat yang terletak di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas yang ditandai dengan empat buah patok besi namun tidak dapat diketahui secara tepat letak posisi sebidang tanah hak milik seluas 300 m² sesuai Sertifikat HM No. 189 Desa Kiat/Kel Kiat milik Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya mengetahui tentang tanah adat Menghemur milik Tahir Patiran (ayah Penggugat) dengan batas dari kolam/Kalimati Menghemur disebelah Timur sampai kolam/Kalimati di sebelah Barat dan sebagian tanah adat Menghemur telah diberikan oleh tahir Patiran kepada saudara perempuannya bernama Jamalia Tuturop yang kawin dengan Abdurahman Baraweri alias La Unga Makatita (Tergugat II) sebagai tanah Wahanema, sedangkan pengetahuan saksi-saksi tentang batas-batas dan letak posisi tanah objek sengketa milik Penggugat hanya berdasarkan cerita/penjelasan dari Penggugat saja, maka pengetahuan saksi tentang batas-batas dan letak posisi objek sengketa sebagai milik Penggugat hanya berdasarkan cerita Penggugat bukan atas dasar pengetahuan saksi sendiri yang berasal dari kesaksian saksi atas suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya sehingga keterangan saksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 Rbg dan pasal 1907 KUHPperdata. Selain itu dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat tidak dapat menunjuk patok besi ataupun bekas patok yang pernah dibuat sebagai batas-batas tanah objek sengketa sesuai Sertifikat HM No. 189 Desa Kiat/Kel Kiat melainkan Penggugat menunjuk pohon-pohon yang ada dilokasi sebagai batas, sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV telah menunjuk letak tanah yang dikuasai Tergugat I dengan cara dibeli dari Tergugat II melalui Tergugat III yang terletak di Jalan Kiat Werba, Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak dengan menunjuk patok besi yang dicor dengan semen (beton) dekat pohon kayu cina sampai batas timur

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



patok besi yang dicor dengan semen dekat kolam/kali mati Menghemur atau termasuk tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai miliknya.

Bahwa Majelis Hakim memperoleh persangkaan yang kuat bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Nomor 189, namun tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut tidak termasuk di dalam tanah yang dikuasai Tergugat I yang diperoleh dengan cara jual beli dari Tergugat II melalui Tergugat III, melainkan tanah objek sengketa milik Penggugat terletak/berada diluar dari tanah milik Tergugat I yakni beberapa meter disebelah barat dari tanah milik Tergugat I.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan persangkaan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat II melalui Tergugat III tanpa alas hak yang sah telah menyerahkan/menjual tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa putusan *judex factie* tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah mempelajari secara cermat teori-teori dan dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *aquo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar melalui analisa yuridis normatif;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*feitelijke gronden*) dan begitu juga pertimbangan hukumnya (*rechts gronden*) sesuai analisa hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sedang pihak Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



1. Bahwa setelah Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II) dan Para Turut Terbanding (Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II) mempelajari dengan teliti Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020 tersebut, ternyata Majelis Hakim **sudah tepat dan benar** dalam pertimbangan hukumnya, karenanya Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II) dan Para Turut Terbanding (Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II) secara tegas dan menyakinkan menyatakan menerima semua isi putusan tersebut diatas;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh **Pembanding/Penggugat** dalam Memorie Bandingnya adalah hampir secara keseluruhan dalil-dalil yang diajukan adalah pengulangan semata terhadap dalil-dalil yang telah diajukan pada proses persidangan pada tingkat pertama, dan hal ini terbukti dengan alasan-alasan maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak apa yang diuraikan dan diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
Jadi dalam hal ini di dalam permohonan banding Pemohon tersebut, juga tidak ada hal-hal baru yang signifikan yang dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, Memori Banding semacam ini sangatlah wajar dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima, dan oleh karenanya sangat wajar dan beralasan hukum pula untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020;
3. Bahwa dalam perkara aquo yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat, yang mana didalamnya mendalilkan bahwa terhadap sikap maupun keikutsertaan dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat 2 yang ikut menandatangani berkas-berkas maupun surat-surat sebagaimana dalam proses jual beli antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige overheidsdaad);
Bahwa apabila mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), yang mana diuraikan pada BAB II tentang Kewenangan yakni Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Sehingga terhadap apa yang telah kami uraikan diatas, sangat jelas bahwa terhadap perkara aquo yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Fak Fak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bukan menjadi kewenangannya atau salah alamat, melainkan dalam perkara aquo Pembanding/Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (***kompetensi absolut***);

4. Bahwa dalam perkara aquo, Pembanding/Penggugat juga menggugat tanah yang telah bersertifikat sehingga dalam hal ini perkara aquo yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Fak Fak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bukan menjadi kewenangannya atau salah alamat, melainkan dalam perkara aquo Pembanding/ Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (***kompetensi absolut***);

Karena dalam hal ini, putusan akan menjadi sangat rancu apabila akan dilakukan eksekusi oleh karena sama-sama bersertifikat;

5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat didalam memorie bandingnya pada angka 1 yang menyatakan bahwa patok-patok yang diakui oleh Pembanding/Penggugat telah hilang atau patut diduga adalah suatu alasan yang dibuat-buat dan hanya dugaan yang tidak beralasan. Oleh karena patok-patok yang diduga pernah ada oleh Pembanding/Penggugat sebenarnya tidak ada dan hal tersebut telah diakui oleh para Saksi Pembanding/Penggugat dan akan halnya Pembanding/Penggugat yang tidak dapat menunjukkan lokasi maupun patok batas-batas tanah yang dimilikinya. Sedangkan terhadap patok besi yang diakui oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak benar milik Pembanding/Penggugat oleh karena setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kab. Fakfak selaku pemilik produk Sertifikat Hak Milik (SHM) ternyata letak posisi tanah atau objek sengketa pada perkara aquo tidaklah sebagaimana yang ditunjukkan atau diklaim oleh Pembanding/Penggugat melainkan berada beberapa meter disebelah barat lokasi tanah milik Terbanding I/Tergugat I

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



(vide hal 45 alinea 1, Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No : 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020)

6. Bahwa terhadap uraian Pembanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya yang menguraikan keterangan daripada saksi-saksi yang diajukan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020 pada halaman 43 alinea kedua yakni :

".... sedangkan pengetahuan Saksi-saksi tentang batas-batas dan letak posisi tanah objek sengketa milik Penggugat hanya berdasarkan cerita/penjelasan dari Penggugat saja, maka pengetahuan Saksi tentang batas-batas dan letak posisi objek sengketa sebagai milik Penggugat hanya berdasarkan cerita Penggugat bukan atas dasar pengetahuan saksi sendiri yang berasal dari kesaksian Saksi atas suatu atas suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya sehingga keterangan Saksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUHPerdara";

Sehingga terhadap keterangan saksi yang demikian dapat dikategorikan sebagai saksi ***testimoni di aditu*** dan sangat tepat dan benar apabila Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020 berpendapat Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

7. Bahwa terhadap uraian Pembanding/Penggugat pada angka 4 didalam Memori Bandingnya yang membahas mengenai asal usul tanah adalah hal yang tidak dapat menjadi pertimbangan oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo telah bersertifikat sehingga relevansinya terhadap asal usul tanah tidaklah ada kaitannya. Sehingga terhadap alasan asal usul tanah yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya patutlah untuk dikesampingkan dan sangatlah wajar dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa terhadap uraian Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya yang menguraikan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo kesemuanya telah

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena saksi maupun bukti surat yang diajukan tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara aquo. (*vide hal 45 alinea 2 dan 3, Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020*);

9. Bahwa terhadap uraian yang lain dan selebihnya tidak perlu Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II) dan Para Turut Terbanding (Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II) tanggap lagi, oleh karena hal tersebut merupakan pengulangan dari pada apa yang sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan terhadap *Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020* yang dikeluarkan sudah memenuhi rasa keadilan; Dan oleh karenanya sangat wajar dan beralasan hukum pula untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ffk tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sedang pihak Terbanding IV semula Tergugat IV, dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 2 halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana masih terdapat patok pipa besi tersebut yang adalah diakui milik Penggugat/Pembanding yang tertancap berdempetan dengan patok beton Sertifikat HGB No.00002 tanah lokasi PLTMG adalah tidak benar dikarenakan patok yang berdempetan dengan patok beton Sertifikat HGB No.00002 adalah milik PLTMG yang dimana sewaktu pengukuran patok itulah yang menjadi patokan petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak untuk mengambil koordinat sesuai dengan pasal 17 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan patok beton yang telah di cor tersebut adalah perbaikan dari patok besi setelah dilakukannya pemeriksaan tanah oleh Tim Pemeriksa Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



agar patok bidang tanah PLTMG lebih jelas dan tidak dapat dicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ikut dilibatkan dan tidak tahu menahu dalam pengukuran bidang tanah tersebut yang menggunakan penentuan titik koordinat adalah tidak benar karena Penggugat/Pembanding sendirilah yang mengajukan permohonan pengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak akan tetapi setelah diambilnya titik koordinat pada bidang tanah Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding tidak menerima hasil pengembalian batas tersebut dan terjadi keributan dilapangan maka Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak menghentikan kegiatan tersebut;
3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 Halaman 6 kesaksian dari saksi Tergugat IV/Terbanding IV yaitu saksi Yunus Bada yang pada pokoknya menjelaskan tentang pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah bersertifikat Abasia Patiran No.326 dan Rakib Patiran No.189 yang dimohonkan adalah benar bahwa pengukuran masing-masing bidang tanah tersebut tanpa dihadiri oleh Abasia Patiran dan Rakib Patiran akan tetapi oroses pengukuran pengembalian batas tetap dilanjutkan karena pemilik Sertifikat No326 dan 189 yaitu Rakib Patiran dan Abasia Patiran telah memberi kuasa kepada Elias Patiran yang ditandatangani diatas Materai 6000, penjelasan tentang tidak ada persetujuan atau ditandatangani oleh Abasia Patiran dan Rakib Patiran serta juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak yang berseblahan langsung dengan objek yang diukur pengembalian batas tersebut adalah tidak benar karena setiap pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur wajib tetangga batas tanah hadir untuk menandatangani Gambar Ukur agar asas kontradiktur delimitasi terlaksana;
4. bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 7 tentang patok besi yang masih tertancap berdempetan dengan patok besi yang dicor (beton) Tergugat I/Terbanding I adalah benar, tetapi patok besi yang tertancap berdempetan dengan patok besi yang dicor (beton) adalah milik Tergugat I/Terbanding I yang ditanam sebelum Petugas Ukur dari Kantor

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Pertanahan Kabupaten Fakfak melakukan pengukuran bidang tanah PLTMG;

5. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 5 halaman 8 yang pada pokoknya Tergugat IV/Terbanding IV telah mengabaikan sanggahan/keberatan tersebut yang melalui kuasa Penggugat/ Pembanding adalah tidak benar karena dalam proses pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "*Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan*", yang jadi pertanyaan kalau pun Penggugat/Pembanding merasa mempunyai bidang tanah didalam areal rencana pembangunan PLTMG mengapa bukan pada waktu Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan PLTMG Penggugat/Pembanding komplain ataupun merasa keberatan akan rencana pembangunan PLTMG? dan Penggugat/Pembanding mengajukan sanggahan pada tanggal 18 Oktober 2017 memang benar adanya akan tetapi proses penerbitan sertifikat sudah sampai di proses pendaftaran SK Hak pada aplikasi KKP yang dimana outputnya adalah Sertifikat dan tidak dapat lagi dihentikan;
6. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 2 halaman 30 yang pada pokoknya keterangan Saksi Tergugat IV/Terbanding IV adalah memang benar Saudara Yunus Bada yang mengambil titik koordinat dan membuat gambar lokasi objek masing-masing sertifikat Rakib Patiran dan Abasia Patiran SESUAI DENGAN DATA YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK DAN KEADAAN FISIK BIDANG TANAH YANG ADA DILAPANGAN SEWAKTU MELAKUKAN PENGEMBALIAN BATAS, dan 2 buah patok yang ditemukan dan ditarik ukuran 15 meter ke arah Timur tersebut dan ternyata bahwa benar-benar masuk pada area/lokasi PLTMG adalah tidak BENAR karena sewaktu pengukuran bidang tanah PLTMG Petugas Ukur melakukan identifikasi terlebih dahulu di area /lokasi PLTMG apakah ada sertifikat atau patok di area tersebut? Akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi Yunus Bada sekaligus menjadi Petugas Ukur sewaktu itu, tidak ada satupun patok yang ditemukan pada area PLTMG tersebut;
7. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 2 halaman 30 yang pada pokoknya diduga adanya upaya rekayasa data titik Koordinat yang dilakukan

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



oleh Tergugat IV/Pembanding IV yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis adalah Tidak BENAR karena pengambilan titik koordinat oleh Tergugat IV/Pembanding IV dilakukan sewaktu pengembalian batas dan mengikuti keadaan fisik yang ada di sertifikat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ffk tertanggal 24 September 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, tidaklah dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak tidak keliru dan tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang menolak eksepsi dan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak dan akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ffk tanggal 24 September 2020 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan, sedang kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II harus dihukum supaya tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Ffk tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 oleh kami: RAMA JONMULIAMAN PURBA.SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IRA SATIAWATI, SH.,MH dan WISMONOTO .SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT/2020/PT JAP tanggal 26 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh E.S SOELASTRI.SH. selaku Panitera

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

IRA SATIAWATI, SH.,MH

RAMA JONMULIAMAN PURBA.SH.MH

ttd

WISMONOTO.SH

Panitera Pengganti

ttd

E.S. SOELASTRI. SH

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan perkara ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH

19601215 198903 1 005

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAP